

The Suran Tradition of the Village Head's Wedding in Traji: An Analysis from the Perspectives of 'Urf and Mythology in Traji Village, Parakan District, Temanggung Regency

Muhamad Hakim Nazib,[✉] Hidayatun Ulfa, Nashih Muhammad

Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung

mhakimnazib86@gmail.com,[✉] hidayatunulfa52@gmail.com, nashih1987@gmail.com.

Page | 21

Abstract

This study is motivated by a cultural phenomenon found in Traji Village, Parakan District, Temanggung Regency, namely the *Suran Manten Lurah Traji* tradition. In this annual tradition, held on the eve of the first day of Suro (Muharram), the village head and his or her spouse symbolically reenact a wedding ceremony. The tradition is deeply rooted in local mythological beliefs concerning supernatural powers, and the community continues to preserve it because of the belief that abandoning it would bring misfortune. This study aims to examine the implementation of the tradition and analyze it from the perspectives of 'urf (Islamic customary law) and mythology. A qualitative case study approach was employed using descriptive analysis. Data were collected through observations, interviews, and documentation involving the village head, religious leaders, community leaders, and members of the organizing committee. The findings indicate that the *Suran Manten Lurah Traji* tradition can be classified as 'urf 'amali (customary practice) in terms of its form, 'urf sahih (a valid custom consistent with Islamic principles) in terms of its validity, and 'urf khass (a local or specific custom) in terms of its scope. From a mythological perspective, the tradition continues to embody strong symbolic meanings and beliefs, particularly through ritual offerings (*sesaji*) and sacred sites that are believed to possess supernatural significance.

Keywords: Urf; Mythology; Tradition

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena yang ada di Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung yaitu sebuah adat kebiasaan masyarakat dengan nama tradisi *Suran Manten* lurah Traji, disana masyarakat mengadakan tradisi tahunan tepatnya pada malam tanggal 1 di bulan suro/muharram dimana kepala Desa dan pasangannya melakukan *mantenan* setiap tahunnya. Tradisi ini juga banyak hal yang kental kaitannya dengan mitologi kepercayaan masyarakat akan kekuatan supranatural. Masyarakat daerah tersebut tidak berani meninggalkan tradisi ini karena mereka percaya akan terkena balak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi tersebut dan pandangan 'urf terhadap kegiatan tersebut serta pendekatan secara mitologi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus menggunakan analisis deskriptif, dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh sumber data dari narasumber yang sudah ditentukan diantaranya kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan panitia kegiatan. Penelitian ini menghasilkan bahwa tradisi *suran manten* lurah Traji dari bentuknya termasuk 'urf 'amali. dari keabsahannya termasuk 'urf shohih dan dari ruang lingkupnya termasuk 'urf khass. Selain itu dari sisi mitologi masih banyak kepercayaan dan nilai-nilai simbolis di dalam tradisi ini seperti sesaji dan tempat-tempat yang dianggap keramat.

Kata kunci: 'Urf; Mitologi; Tradisi.

Received: 2025-09-14
Accepted: 2026-05-05
Published: 2026-06-30

Pendahuluan

Page | 22

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam adat Jawa. Karena hal ini saling berkaitan dengan tradisi turun temurun dari nenek moyang. Tradisi dalam bahasa latin *traditio* yang artinya diteruskan, yaitu sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab Tradisi disebut *'urf* artinya suatu ketentuan mengenai tata cara atau kebiasaan yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah.² Tradisi memiliki banyak arti dan paralel dengan beberapa kata di dalam bahasa inggris seperti kata *customs*, *vogue*, *mores* atau *maners* dan *traditium* yang berarti sesuatu yang diteruskan secara turun temurun. Seperti menurut Edward Shils dengan mengatakan, "*It is anything which is transmitted or handed down from the past to the present*"³ (segala sesuatu yang diwariskan dari dahulu sampai sekarang).

Dalam terminologi Islam, tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat (*al-'urf*).⁴ Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya.⁵ Secara etimologi tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.⁶

¹ Zainal Abidin, "Makna Tradisi Suran (Kegiatan Malam Satu Sura) dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah di Desa Sriwijaya Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7255>.

² Yulia Astuti and Jumadi, "Selapanan Bagi Masyarakat Jawa di Desa Batu Kecamatan Pitumpunua Kabupaten Wajo," *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science*, 7, No. 3 (2023): 89–97, <https://doi.org/10.36653/jksb.v7i3.174>.

³ Sulistiani, Eka Wulandari, and Muhammad Alif, "Living Hadis dalam Tradisi Ngatir: Harmoni Islam di Desa Luhurjaya, Cipanas," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2, No. 2 (2024): 319–40, <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.937>.

⁴ Erksam Maskuri, Dina Alfianti, and Muhammad 'Ashif Al Firdaus, "Implementasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Tradisi Asrah Batin," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6, No. 4 (2023): 671–93, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i4.3245>.

⁵ Winarno, "Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziyah," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 5, No. 2 (2020): 180–201, <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1517>.

⁶ M.Gadri Sanaba, Abdul Haris Abbas, and Harwis Alimuddin, "Akulturasi Tradisi Tahlilan Masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur dalam Tinjauan Kaidah 'Urf," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 21, No. 1 (2025): 113–45, <https://doi.org/10.33477/thk.v21i1>.

Salah satu tradisi lokal yang masih terus dilestarikan adalah tradisi *suran manten* Lurah di Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun tepatnya pada malam 1 bulan *Suro* (Muharram dalam kalender Hijriyah) dan dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat setempat.

Tradisi *Suran Manten* Lurah Traji ini bukan hanya sekadar upacara seremonial, akan tetapi penuh akan makna simbolik, nilai historis, dan keyakinan kolektif masyarakat. Dalam prosesi ini terdapat berbagai elemen budaya seperti kirab, sesaji, dan prosesi *manten* (pengantin) Lurah yang diyakini memiliki dimensi magis dan spiritual. Masyarakat Desa Traji meyakini bahwa melalui tradisi *suran manten* ini desa akan mendapatkan keselamatan, kelancaran hasil pertanian, serta terhindar dari bencana. Selain itu unsur-unsur mitologi lokal juga turut membentuk narasi dan pemaknaan dalam pelaksanaan ritual ini, seperti kepercayaan terhadap tokoh-tokoh leluhur atau makhluk gaib yang dianggap sebagai penjaga desa.

Dalam pelaksanaan tradisi tersebut, terdapat sebuah praktik yang erat kaitannya dengan kehidupan rumah tangga pemimpin desa, yakni setiap tahun nya kepala desa dengan pasangannya melakukan prosesi pernikahan ulang atau dalam kajian fikih dikenal dengan istilah *tajdid al nikah* (تجديد النكاح). Secara etimologis, *tajdid* berarti pembaharuan, sedangkan *al-nikāḥ* berarti akad pernikahan.⁷ Dengan demikian, *tajdidun nikah* adalah pembaharuan akad nikah, yaitu sepasang suami istri melakukan ijab qabul ulang.

Namun demikian, dalam konteks masyarakat muslim, keberadaan tradisi seperti ini menimbulkan pertanyaan dari sisi teologis dan hukum Islam. Sebagai tradisi turun-temurun yang sudah berjalan puluhan tahun apakah tradisi *suran manten* lurah dapat diterima dalam kerangka hukum Islam melalui pendekatan *'urf*. Dalam khasanah hukum islam terdapat konsep *'urf* yang dalam hakikatnya sangatlah penting dalam penetapan hukum Islam, Bahkan al-Qarafi mengharuskan para mujtahid untuk mengenal tradisi suatu masyarakat lebih dahulu sebelum memberikan fatwa sehingga dapat menjawab

⁷ Nur Isti Fadah et al., "Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Maslahah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency)," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 10, No. 1 (2025): 95–110, <https://doi.org/10.25217/jm.v10i1.5855>.

persoalan yang dihadapi dan tidak berseberangan dengan kemaslahatan umat.⁸ Menurut ulama ushul fiqh, '*urf*' adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.⁹ Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk melihat apakah unsur-unsur dalam tradisi ini termasuk dalam kategori '*urf shahih*' (suatu kebiasaan yang sah menurut Islam atau tidak bertentangan dengan *syara*'), atau justru termasuk '*urf fasid*' (suatu kebiasaan yang rusak dan bertentangan dengan syariat).¹⁰

Selain itu dari sisi mitologi tradisi ini mencerminkan bagaimana masyarakat masih memegang erat kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat supranatural dan mistis, yang tidak jarang Bersatu padu dengan praktik-praktik keagamaan. Studi pendekatan terhadap unsur mitologis ini penting untuk memahami struktur berpikir masyarakat lokal serta bagaimana narasi-narasi leluhur digunakan untuk membentuk identitas kultural dan spiritual masyarakat Desa Traji. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi *Suran Manten Lurah Traji* itu berjalan dan pandangan '*urf*' serta mitologi dalam setiap ritual kegiatan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan secara ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena secara alamiah dalam konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang akan diteliti.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus,¹² Pendekatan ini bersifat *grounded* atau berpondasi sesuai dengan kenyataan yang ada sesuai dengan kejadian yang

⁸ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11, No. 2 (2016): 247–74, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>.

⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).

¹⁰ Syed Ameer Hassan and Masooma Batool, "Concept of '*urf*' (Custom) in Islamic Law and Its Application in Social Affairs: An Analytical Study," *Mohi Ud Din Journal of Islamic Studies*, 2, No. 1 (2024): 1–30, <https://miu.edu.pk/mjis/index.php/mjis/article/view/57>.

¹¹ Eva Dwi Kumala Sari, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, ed. Putra Agina Widyaswara, 1st ed. (Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023).

¹² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

sebenarnya.¹³ sehingga memperoleh data yang akurat dengan Teknik pengambilan data melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi dan nantinya akan disajikan secara deskriptif yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas akan fenomena yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.¹⁴ Sumber primer yang digunakan diantaranya hasil wawancara dengan narasumber diantaranya adalah Kepala Desa Traji selaku tokoh utama dalam tradisi *suran manten* Lurah Traji. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan seperti dari literatur yang linier, dokumen dan penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Tradisi *Suran Manten* Lurah Traji

Tradisi *suran manten* lurah Traji yang merupakan bagian dari warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga eksistensinya agar tidak hilang tergerus dimakan zaman. Tradisi merupakan salah satu wujud peninggalan kebudayaan. Kebudayaan adalah sebuah warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan cara mempelajarinya.¹⁵ Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan kontribusi zaman dalam berbagai tingkatannya.¹⁶

Pelaksanaan tradisi *suran manten* hingga saat ini merupakan implementasi dari bentuk *nguri-uri budoyo*, tradisi yang wajib diselenggarakan setiap tahunnya ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa Traji. Hal ini sejalan seperti apa yang disampaikan narasumber A (Ibu NI) waktu diwawancarai beliau menjelaskan bahwa Tradisi *Suran Manten Lurah* merupakan kegiatan tahunan yang sangat dinanti oleh masyarakat Desa Traji. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk dari *merti desa* atau

¹³ Budi Juliardi et al., "Metode Penelitian Hukum" (CV. Gita Lentera, n.d.), <https://books.google.co.id/books/>.

¹⁴ Asman, "Sumber Data, Populasi Dan Sampel Penelitian Hukum Islam" (Sambas: Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin, 2021).

¹⁵ Nadirotul Khasanah and Masruri, "Pendapatan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Begalan dalam Pernikahan," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8, No. 2 (2023): 8–26, <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.688>.

¹⁶ Moh Nurhakim, *Islam, Tradisi dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi*, 1st ed. (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2003).

selamatan desa, yakni ungkapan syukur atas segala limpahan nikmat yang diberikan Tuhan, terutama berkaitan dengan ketersediaan sumber daya air yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat Desa Traji. Tradisi ini menurut beliau bukan hanya sebagai seremoni budaya semata, tetapi memiliki makna sosial yang mendalam.

Pelaksanaan Tradisi yang dianggap sebagai bentuk *nguri-uri budoyo* tersebut di kuatkan oleh keterangan kuswanto yang menjelaskan bahwa Tradisi *Suran Manten Lurah* sudah ada sejak lama dan diyakini berasal dari masa nenek moyang bahkan sebelum tahun 1965. Tradisi ini merupakan bagian dari adat lokal yang terus dilestarikan secara turun-temurun dan tidak bisa di hilangkan karena sudah menjadi *icon* Desa Traji, Nok idah selaku Kepala Desa juga menyatakan bahwa tradisi *suran manten* ini sudah didaftarkan ke kementrian kebudayaan dan mendapat hak Paten dari Kemenkumham sebagai Ekpresi budaya Tradisional Komunal.

Praktik Tradisi *Suran Manten Lurah* Traji ini di lakukan dengan cara, pertama, *Kenduri* yang merupakan rangkaian kegiatan Tradisi *suran manten lurah* Traji ini dimulai dengan *kenduri* di dalam Gedung aula pertemuan balai desa, *kenduri* atau selamatan ini merupakan tahapan awal dalam praktik tradisi *suran manten lurah* Traji. *Kenduri* ini dimulai sejak pukul 17.00 WIB. rangkaian kegiatan didalamnya dimulai dengan pembukaan acara oleh MC kemudian dilanjutkan doa bersama, isi dari doa tersebut adalah meminta kepada tuhan agar keberjalanan acara diberi kelancaran dan kesuksesan hingga akhir, setelah pembacaan doa selesai dilanjutkan dengan *bancakan*, pada ritual *kenduri* ini sesaji atau *shodaqohan* dimakan Bersama-sama sebelum upacara pemberangkatan.

Disini kepala desa dan pasangan nya sudah didandani dengan pakaian khas adat Jawa lengkap bak layaknya pengantin, serta seluruh masyarakat yang ikut diwajibkan menggunakan pakaian adat Jawa. Menurut seksi kesra (Nur zainudin) upacara *kenduri* di dalam balai desa itu merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan tradisi *suran manten* ini namun sebelum malam satu *suro* juga sudah di sebar sesaji di seluruh wilayah desa Traji seperti pada setiap pesimpangan jalan dan *lepen* yang dianggap kramat. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh kuswanto yang mengatakan itu merupakan wujud persembahan dan penghormatan kepada tuhan dan leluhur saja. Didalam rangkain upacara saat di dalam balai desa ini ternyata juga tidak ada proses *ijab qabul* karena saat di mintai keterangan beliau menegaskan bahwa sama sekali tidak ada akad atau *ijab qabul* sebagaimana dalam pernikahan pada umumnya. Peran

"pengantin /*manten*" di sini hanya bersifat simbolik, sebagai representasi dari nilai-nilai sakral dalam tradisi.

Kedua, *kirab* yang merupakan upacara pemberangkatan kirab pengantin kepala Desa bersama rombongan sesaji menuju sendang sidhukun sekitar pukul 18.30 wib dengan berjalan kaki. Dalam rombongan *kirab* ini terdapat beberapa barisan rombongan diantaranya: a) Barisan *cucuk lampah*; b) Barisan *gagar mayang*; c) Pembawa sesaji (sesaji ini berisi seluruh yang dibawa ke sendang sidhukun dan *ingkung tumpeng* 40 RT); d) *Gunungan* (gunungan berisi seluruh hasil bumi yang ada di bumi traji); e) Pengantin (kepala desa dengan pasangannya); f) Barisan *pagar ayu*; g) Barisan *domas* berisi perangkat desa; dan h) *Pengombyong*.

Ketiga, Upacara sendang. Sesampainya di sendang sidhukun, pengantin dan rombongan di sambut oleh seksi sendang yang sudah membakar kemenyan. kemudian, pengantin duduk diatas tikar di depan candi yang didalamnya ada sumber mata air sendang sidhukun di ikuti para perangkat desa dibelakangnya. kemudian setelah itu dilakukan pembacaan *kidung mantrawedha* dan pembacaan do'a yang menggunakan dalil alquran tetapi sudah diganti/diterjemahkan ke dalam bahasa jawa hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang beragama nonmuslim dapat mudah memahami makna dari lafal doa tersebut. Sedangkan pembacaan *kidung* ini berisi doa dalam bentuk sebuah tembang atau nyayian yang berisi pujian dan doa kepada tuhan yang mana Esa.

Setelah pembacaan *kidung* kemudian dilakukan ritual kacar kucur (tumpah-tumpahan) selama 3 kali, proses ini sama persis seperti saat acara pernikahan adat Jawa yaitu temanten pria menumpahkan mangkok berisi beras, padi dan uang receh kemudian temanten wanita menerima dengan kaku (sapu tangan) kemudian di masukan lagi kemangkok diulang terus selama sebanyak 3 kali.

Setelah itu temanten diikuti pemerintah desa meminum air yang diambilkan dari sumber mata air oleh seksi sendang dan dilanjutkan doa oleh temanten yang isinya memohon kepada tuhan agar diberi kelancaran dalam menjalankan pemerintahan. Setelah doa yang dipanjatkan temanten selesai kemudian temanten dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Sendang Kalijogo dan setelah temanten meninggalkan Sendang Sidhukun dan pergi ke Sendang Kalijaga ada prosesi ritual memasukan kepala kambing dan kaki nya kedalam kolam yang kemudian diperebutkan oleh pengunjung serta ada juga pembagian sesaji berupa sayur mayur dan tumpeng yang diperebutkan

juga. Menurut narasumber A dan C menerangkan bahwa bagi yang percaya siapa yang mendapatkan kepala kambing yang dimasukan ke dalam kolam nantinya akan mendapatkan berkah dalam kehidupan.

Sesampai di Sendang Kalijaga *temanten* melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di Sendang Kalijogo yakni berdo'a kepada tuhan meminta keselamatan dan kesejahteraan, do'a disini ditunjukkan kepada para walisongo terkhusus sunan kalijaga dengan harapan air yang mengalir dari sendang sidukun dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Traji, kemudian upacara di kalijaga dilanjut dengan peletakan sesaji di atas batu besar. namun, disini tidak ada sesaji kepala kambing seperti pada adat ritual di Sendang Sidukun sesaji yang di bawa hanya ada *tumpeng*, *ingkung* ayam dan *ancak* besar, hal ini dilakukan karena dulu dianggap di Sendang kalijogo adalah tempat kanjeng sunan kalijogo berwudhu sebelum melakukan sholat, karena tidak ada sumber air maka sunan kalijogo menancapkan tongkatnya di tanah kemudian muncul sumber mata air oleh karena itu nama kalijaga digunakan sebagai nama sendang ini. setelah upacara ritual di sendang kalijogo selesai, *temanten* dan rombongannya kembali ke balai desa dengan melewati kali panas, kali puring, sendang lanangan, dan sendang wedokan. Sendang ini hanya di lewati saja tanpa ada proses ritual apapun. Hal ini dilakukan konon agar mata air sendang tersebut tetap mengalir dengan derasnya.

Keempat, Adat *Nukoni*. Dalam perjalanan menuju balai desa, *temanten* melakukan adat *nukoni* yaitu *temanten* membeli dagangan di sepanjang pinggir jalan dengan sugesti yang kuat pedagang yang beruntung dibeli dagangannya oleh *temanten* akan mendapatkan kelancaran dalam usahanya.

Kelima, *Sungkeman*. Sesampainya di balai desa kemudian tradisi *suran manten* dilanjutkan dengan adat *sungkeman* kepada *temanten* oleh perangkat dan masyarakat. Hal ini sebagai ucapan selamat kepada pemerintahan desa telah sukses menjalankan pemerintahan selama tahun ini.

Keenam, Ziarah-ziarah. Setelah *sungkeman* acara dilanjutkan dengan ritual ziarah-ziarah ke makam-makam yang dilakukan setelah pukul 24.00 WIB dimakam mbah adam Muhammad. Di makam mbah adam Muhammad dilakukan do'a bersama dan pembacaan tahlil setelah itu dilanjutkan dengan memakan sesaji yang dibawa, diantaranya *tumpeng*, *ingkung* ayam. Ziarah/tirakatan ke Gumuk Guci Setelah dari makam mbah Adam Muhammad. Gumuk Guci adalah sebuah lahan berbentuk bukit

yang terletak sekitar 5 km di sebelah timur desa Traji, Gumuk Guci merupakan tempat yang dikramatkan oleh masyarakat di desa Traji di sana juga dibawa sesaji untuk diletakan di bawah pohon Randu Kembar. Di sana para rombongan akan melakukan malam tirakatan dengan do'a bersama dan tahlil kemudian makanan yang dibawa dimakan Bersama-sama warga yang mengikuti. Ziarah ke mbah kyai Panjang dan pepunden desa. di tempat tempat tersebut rombongan melakukan do'a bersama dan tahlil seperti yang dilakukan di makam Mbah Adam Muhammad dan Gumuk Guci, beda nya hanya tidak ada sesaji yang di bawa.

Menurut narsumber D (bapak T) pada pukul 12 malam dilakukan ziarah ke makam para leluhur dan sesepuh desa seperti Mbah Adam Muhammad, Gumuk Guci, Makam Panjang, Mbah Kyai Carang, Mbah Kyai Musodo, dan Mbah Kyai Kunci. Perjalanan dilanjutkan ke kawasan Grogol.

Ketujuh, pagelaran wayang yang dilaksanakan di hari kedua, masyarakat mengadakan pagelaran wayang kulit selama dua malam satu hari. Dalam pagelaran ini lakon yang diambil adalah "Tambak Situbondo", yang memiliki makna simbolis tentang pengendalian dan pengelolaan kehidupan layaknya membendung aliran air.

Jika dilihat dari teori tradisi menurut R. Redfield dan hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa tradisi *suran manten* lurah Traji ini merupakan sebuah *great tradition* (tradisi besar) karena tradisi ini dilakukan oleh masyarkat Traji sendiri yang memikirkan bagaimana awal tradisi tersebut terjadi dan dilakukan oleh hanya oleh masyarakat Traji itu sendiri.

Tradisi *Suran Manten* Lurah Traji dalam Perspektif `Urf

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ -عُرْفًا-يَعْرِفُ sering diartikan sesuatu yang dikenal. `Urf menurut bahasa berarti mengetahui, dipakai dalam arti sesuatu yang yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan di kenal atau kebiasaan.¹⁷ Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, 'urf adalah sesuatu yang yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang

¹⁷ Muh. Isran, Ahmad Syaripudin, and Abdil Munzir, "The Practice of Muṣāfahah After Prayer in Light of The Legal Maxim Innamā Tu'tabar Al-'Ādah Izā Idṭaradat Aw Galabat," *Al-Mabsuth: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1, No. 1 (2025): 146–69, <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i1.2368>.

lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.¹⁸

Melihat dari hasil analisis yang sudah dilakukan maka diambil kesimpulan tradisi *suran manten* lurah Traji merupakan acara tahunan yang sangat dinantikan masyarakat, tradisi ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Traji secara turun temurun dari nenek moyang yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dan dilakukan secara terus menerus sehingga tetap eksis sampai sekarang. Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi adat kebiasaan ini bisa dijadikan sandaran hukum sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*al adatu mukhakamatu*" suatu adat bisa menjadi hukum.

Berdasarkan bentuknya, *`urf* di bedakan menjadi 2 yaitu *`urf amali* dan *`urf lafdzi*. *`Urf lafdzhi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.¹⁹ Setelah melakukan analisis terhadap tradisi *suran manten* lurah Traji maka tradisi ini termasuk kedalam *`urf lafdzhi* karena ada penggunaan kata *manten* yang memiliki makna pengantin namun kebanyakan masyarakat diluar desa Traji menganggap bahwa dalam tradisi ini kepala desa nikah lagi padahal hanya didandani seperti pengantin secara simbolik.

`Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mua'malah*.²⁰ Setelah melakukan analisis terhadap tradisi *suran manten* lurah Traji, berdasarkan bentuknya termasuk kedalam *urf amali* karena tradisi ini berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sejak dahulu kala hingga saat ini. hal ini juga di buktikan dengan adanya praktik atau rangkaian kegiatan yang ada secara konkrit dan empiris terbukti seperti *kenduri*, *kirab*, *kacar kucur*, tahlil, ziarah makam, *tirakatan*, pagelaran wayang dan lain-lain.

¹⁸ Muhammad Husnus Tsawab, Muhammadiyah Amin, and Muhammad Sabir Maidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Ta'awun atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Tonasa)," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5, No. 1 (2023): 79–95, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.38283>.

¹⁹ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7, No. 1 (2015): 25–40, <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

²⁰ Khikmatun Amalia, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, 9, No. 1 (2020): 75–90, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

Berdasarkan baik buruknya 'urf dibagi menjadi 'urf *shohih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *shohih*, adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.²¹ Berdasarkan analisis terhadap tradisi *suran manten* lurah Traji, tradisi ini termasuk 'urf *shohih* karena karena di dalam kegiatan tradisi *suran manten* ini tidak ada hal yang bertentangan dengan *syara'* bahkan cenderung mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan yang positif karena terdapat nilai gotong royong, nilai persatuan dan kesatuan serta nilai toleransi yang tinggi antar umat beragama. Dalam praktiknya pun yang menjadi *temanten* adalah pasangan yang sah status suami istrinya baik secara agama maupun secara sipil bukan yang asal-asalan dipilih.

Selain itu do'a yang digunakan dalam ritual adalah dalil-dalil al-Qur'an meskipun sudah diganti menggunakan Bahasa Jawa tetapi isi atau esensi didalamnya tetap mengandung do'a-do'a dan pujian mengucap syukur atas nikmat yang diberikan serta memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT. Kemudian juga banyak kegiatan yang di sunnahkan oleh Rasulullah seperti tahlil dan ziarah makam ulama' meski ada tambahan sesaji tetapi itu sama halnya seperti sedekah ucapan rasa syukur yang kemudian dimakan bersama. 'Urf *fasid* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan bertentangan dengan dalil *syara'*, menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.²² Berdasarkan analisis tradisi *suran manten* lurah Traji ini tidak termasuk ke dalam 'urf *fasid* karena dalam pelaksanaannya tidak ada hal yang bertentangan dengan *syara'* tidak juga menggunakan sesuatu yang haram baik dari dzat maupun cara memperolehnya.

Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya 'urf dibagi menjadi 'urf *aam* dan 'urf *khash*. 'Urf *Aam* atau umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama.²³ Berdasarkan analisis

²¹ Haikal Fathurrizqi, "Penerapan Urf dalam Metode Pengambilan Hukum pada Tahlilan," *Istajadda: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 1, No. 1 (2025): 15–29, <https://journal.attaqwa.ac.id/index.php/Istajadda/article/view/71>.

²² Nella Liandini and Jufrizal, "Perspektif Urf dalam Tradisi Gadai Anak (Studi Kasus di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas)," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9, No. 2 (2024): 11–20, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/645>.

²³ Laela Qodriyah, Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa, "Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf," *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9, No. 2 (2022): 189–210, <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7098>.

tradisi *suran manten* lurah traji bukan termasuk '*urf aam* karena tradisi ini tidak berlaku di seluruh wilayah hanya berlaku dan dilakukan oleh masyarakat desa Traji. '*Urf Khash* atau khusus yaitu kebiasaan sekelompok yang ada di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang tempat.²⁴ Berdasarkan analisis maka tradisi *suran manten* lurah Traji termasuk ke dalam *urf khash* dikarenakan tradisi ini tidak berlaku di seluruh daerah hanya dilakukan oleh masyarakat desa Traji meskipun banyak warga dari luar Desa Traji bahkan hingga luar kota yang datang untuk ikut menyaksikan tradisi ini hanya berlaku di Desa Traji saja. Selain itu Tradisi *Suran manten* lurah Traji ini sudah menjadi *icon* desa Traji yang sudah didaftarkan ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan sudah diberikan sertifikat hak paten oleh kementerian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia dalam rangka perlindungan Ekpresi Budaya Tradisional (EBT) dibuktikan dengan Surat Pencatat Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional dengan nomor pencatatan EBT33202200449.

Tradisi *Suran Manten* Lurah Traji Perspektif Mitologi

Secara etimologi, mitologi berasal dari kata *Myth*, yang berasal dari kata Yunani *mutos*.²⁵ Mitologi atau mitos dalam Bahasa Yunani kata mitos berasal dari kata *mathos* yang secara bahasa diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang, dalam arti yang lebih luas mitos memiliki makna suatu pernyataan, sebuah cerita, ataupun alur sebuah drama. Dalam bahasa inggris kata *mythology* merujuk pada pengertian baik sebagai studi atau mitos yang berbeda dengan legenda dan dongeng.²⁶

²⁴ Zalna, "Tinjauan Al-'Urf Terhadap Tradisi Kapobhelo dalam Pelaksanaan Akikah pada Masyarakat Suku Muna di Kelurahan Tampo," *Kalosara: Family Law Review*, 3, No. 1 (2023): 54–63, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5988>.

²⁵ Riyan Ilham Yustian Religian, "Mitologisasi dan Ideologisasi dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA," *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2, No. 1 (2019): 21–28, <https://doi.org/10.17509/historia.v2i1.12565>.

²⁶ Gandung Agung Ariwibowo, Tamyiz, and Arrohmahan, "Pendidikan Aqidah dalam Kultur Mitologi," *Insan Cendikia: Jurnal Pendidikan*, 4, No. 1 (2023): 44–53, <https://doi.org/10.54012/jurnalinsancendekia.v4i1.258>.

Sedangkan secara epistemologi mitos berarti cerita atau sejarah yang dibentuk atau dicitrakan sejak dan atau tentang masa lampau.²⁷ Dilihat dari sisi mitologi Tradisi *suran manten* lurah traji ini tak lepas dari kepercayaan masyarakat Traji yang sudah menjadi bagian dari nilai kehidupan sejarah Panjang terbentuknya Desa Traji seperti kisah Raden Wijaya dan Putri Sekar Arum Sari yang melakukan pelarian hingga akhirnya sampai ke Traji, kisah Kerajaan Jenggala Manik dan mungkin masih banyak kisah-kisah lainnya. Tak hanya itu tradisi *suran manten* lurah Traji ini mengandung banyak sekali makna makna simbolis dalam sesaji dan ritualnya yang tentunya bagi masyarakat Traji sendiri menganggap mempunyai kekuatan supranatural dan mistis.

Makna simbolis menurut George Herbert Mead teori interaksionisme simbolik merupakan interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna.²⁸ Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Sebagai contoh teori interaksionisme simbolik dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita sedang melakukan aktivitas berbelanja, yang mana terdapat pelayan yang menawarkan berbagai produk. Oleh sebab itu, dalam hal ini, kita akan menempatkan diri sebagai seorang konsumen. Interaksi tersebut memberikan makna atas suatu peran dan aktivitas pada setiap individu.²⁹ Selain mengandung makna simbolis tradisi *suran manten* ini juga merupakan bentuk komunikasi masyarakat dengan alam dan sang pencipta melalui ritual atau disebut komunikasi ritual. Komunikasi ritual sendiri menurut Roy A. Rappaport adalah sebuah pendekatan dalam antropologi dan komunikasi yang menyoroti peran penting ritual dalam menyampaikan makna dan menjaga

²⁷ Herlina Mbara, Fathimah Dayaning Pertiwi, and Aulia Rahuma, "Peran Manusia dalam Sejarah Menurut Pandangan dan Teori Ali Syariati," *Amarthapura: Historical Studies Journal*, 3, No. 1 (2024): 44–50, <https://doi.org/10.30872/amt.v3i1.3585>.

²⁸ Mitchell Aboulafia, "George Herbert Mead and the Unity of the Self," *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, 8, No. 1 (2016): 1–15, <https://doi.org/10.4000/ejap.465>.

²⁹ Felix Oscar Lie, Silviana Purwanti, and Kheyene Molekandella Boer, "Makna Simbol Ritual Kematian pada Suku Dayak Bahau Busang di Kabupaten Mahakam Ulu," *Dunia Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 8, No. 4 (2020): 26–36, <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=4217>.

keberlangsungan tatanan sosial.^{30,31} Rappaport mengkaji bagaimana ritual menjadi sarana komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memperkuat struktur sosial, nilai, dan norma dalam suatu komunitas.³² Dalam praktik *tradisi suran manten* ritual digunakan sebagai sistem komunikasi, ritual dianggap sebagai bentuk komunikasi yang bersifat simbolis, di mana pesan tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan, simbol, dan upacara. Ritual bukan sekadar ekspresi budaya, tetapi cara masyarakat mengartikulasikan hubungan dengan dunia spiritual, alam, dan sesama manusia.

Beberapa hal yang dianggap melambangkan makna tersendiri dalam Tradisi *suran manten* lurah Traji. Pertama, 9 *bucu*, terdapat 9 *bucu* yang ada didalam tradisi *suran manten* 9 *bucu* tersebut konon melambangkan sembilan titik pelarian Raden Wijaya dan Putri Diah Arum Sekar Sari yakni Trenggalek, Madura, Gresik, Rengasdengklok, Gunung Pati (Semarang), Sukorejo, Tuk Situlung, Traji.

Dua kepala kambing, diceritakan waktu Raden Wijaya mandi di kali panas hampir saja tertangkap oleh patih kerajaan Singosari kemudian dia lari ke atas gunung bersama Sekar Arum disana ia tak sengaja menemukan dua wedus gembel liar kemudian kepala wedus itu dipotong dan di masukan kain dan diberi mahkota kedua nya. sesampai di kerajaan saat kain tersebut dibuka ternyata itu bukanlah kepala raden Wijaya dan sekar arum kepala kambing, oleh karena itu saat tradisi ada dua kepala kambing yang digunakan tidak boleh lebih karena melambangkan peristiwa tersebut. Hal ini di kuatkan oleh kepala desa yang membagikan beberapa narasi mitologis yang berkembang di masyarakat, dahulu penggunaan kepala kambing ini sebagai simbol bahwa kisah pelarian Raden Wijaya dan Dewi Sekar Arum yang konon melewati beberapa titik, termasuk Desa Traji. Salah satu simbol yang erat dikaitkan dengan cerita tersebut adalah penggunaan dua kepala kambing dalam ritual. Diceritakan bahwa kepala kambing itu disamarkan menjadi kepala Raden Wijaya dan Dewi Sekar Arum untuk mengelabui musuh. Kepala kambing yang dibuang ke kolam dalam tradisi

³⁰ Roy A. Rappaport, *Ritual And Religion In The Making of Humanity* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

³¹ Sri Widayati et al., "Preserving the Local Wisdom of Sukowilangun Village through Cultural Rituals Towards a Cultural Heritage Tourism Village," *Bulletin of Community Engagement*, 3, No. 2 (2023): 119–125, <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.907>.

³² Fahcri Aska, "Teori Fungsionalisme Dilihat dari Sudut Pandang Antropologi Hukum" (Padang, 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/makb>.

dipercaya membawa keberuntungan bagi siapa yang berhasil mengambilnya. Namun, beliau menegaskan bahwa kisah tersebut hanya satu dari sekian banyak versi yang berkembang, dan tidak ada literatur tertulis yang bisa dijadikan acuan pasti.

Ketiga, Sesaji, dalam tradisi Jawa bisa disebut juga *shodaqahan* yang merupakan representasi dari rasa syukur, doa, dan harapan masyarakat kepada sang pencipta atau leluhur. Sesaji ini juga biasanya berisi makanan dan hasil bumi yang di berikan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Page | 35

Selain itu makna lain yang ada adalah barisan dalam upacara *kirab* menuju sendang Sidhukun, terdapat 5 barisan yang memiliki makna filosofis: Pertama, *Cucuk lampah* barisan yang pertama adalah barisan yang dinamakan *cucuk lampah* barisan *cucuk lampah* tersebut dimaknai sebagai barisan pembuka atau pengawal yang berjalan di depan prosesi tradisi *suran manten*. Keberadaan barisan ini bukan hanya sebagai pelengkap jalannya prosesi, tetapi juga memiliki nilai filosofis dan simbolis tertentu. Ada beberapa makna barisan *cucuk lampah* menurut mbah suyami yang pertama sebagai simbol penuntun jalan, *cucuk lampah* berfungsi sebagai penunjuk arah dalam ritual *suran manten* yang melambangkan pemimpin atau penunjuk jalan kehidupan yang selalu berada di depan untuk memandu komunitas, kemudian dalam makna spiritual *cucuk lampah* ini juga dapat dimaknai sebagai simbol pengingat agar manusia senantiasa berada di jalan yang benar. Kemudian *cucuk lampah* bisa di artikan sebagai bentuk mengusir energi negatif, dalam kepercayaan tradisional Jawa, barisan ini sering dianggap berfungsi untuk "membersihkan" atau mengusir energi negatif dari jalan yang akan dilalui oleh rombongan utama. Hal ini sejalan dengan keyakinan masyarakat bahwa ritual semacam ini membutuhkan suasana yang suci dan terbebas dari gangguan.

Kedua, Pembawa sesaji, mengandung makna simbolis yang mendalam, berhubungan dengan nilai-nilai spiritual kedekatan hamba dengan penciptanya, budaya, dan kepercayaan masyarakat. Pembawa sesaji ini diibaratkan sebagai perantara atau yang menghantarkan antara nikmat yang diberi dengan sang pemberi nikmat selain itu pembawa sesaji juga berperan sebagai perantara yang menghantarkan persembahan ini dari masyarakat kepada entitas spiritual yang dihormati seperti leluhur sekaligus melambangkan pengabdian tulus kepada tradisi dan nilai-nilai keagamaan.

Ketiga, barisan pengantin lurah, dalam ritual *manten* Lurah dalam *tradisi suran manten* ini adalah mencerminkan nilai-nilai harmoni, kepemimpinan, dan

penghormatan terhadap tradisi leluhur. Selain itu sebagai simbol kesatuan harmoni, Pengantin lurah sering dilambangkan sebagai penyatuan antara unsur laki-laki dan perempuan yang mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan di dalam tradisi Jawa, keseimbangan ini dianggap penting untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Kemudian sebagai representasi kepemimpinan, sebagai simbol "pemimpin" dalam prosesi, *manten lurah* ini mencerminkan peran seorang pemimpin yang menjadi panutan masyarakat. Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya seorang pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat.

Keempat, *Pengombyong* yang berisi perangkat desa, barisan ini mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap tradisi. Kehadiran perangkat desa dalam tradisi ini tidak hanya menunjukkan peran administratif, tetapi juga fungsi simbolis dalam menjaga keberlangsungan budaya dan spiritualitas masyarakat.

Kelima, Tumpeng, tumpeng dalam ritual *suran manten* lurah di desa Traji sendiri adalah simbol utama dalam tradisi Jawa, yang mencerminkan rasa syukur, doa, dan harapan masyarakat kepada Sang Pencipta. Tumpeng itu sendiri sebenarnya memiliki makna tersendiri antara lain kerucutnya melambangkan manusia dengan tuhan, kemudian lauk pauk yang ada di sekitar tumpeng melambangkan keberagaman rezeki melimpah yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan nasi yang ada baik kuning dan putih tersebut melambangkan keberkahan serta kesucian.

Simpulan

Tradisi *suran manten* lurah Traji merupakan tradisi turun temurun nenek moyang yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dan masih eksis sampai sekarang. Ritual tradisi *suran manten* ini dimulai dengan Kenduri di balai desa kemudian, Kirab ke sendang sidhukun, dilanjutkan ke Sendang Kalijaga setelah itu pulang ke balai desa di perjalanan temanten akan Nukoni jajanan pedagang konon yang beruntung dibeli akan diberi kelancaran usahanya setelah itu sesampai di balai desa ada Sungkeman kepada temanten. Setelah itu malam nya dilanjut Ziarah ke Makam Mbah Adam Muhammad, kyai Panjang dan Gumuk Guci. Ditinjau dari perspektif *`urf* Tradisi *suran manten* lurah Traji ini dilihat dari bentuk nya termasuk dalam *`urf amali* karena tradisi adat kebiasaan ini berhubungan dengan perbuatan masyarakat, selain itu juga termasuk kedalam *`urf lafdzi* karena ada penggunaan kata *manten* yang bisa memiliki

makna berbeda pengartian dalam pemahaman. Jika dilihat dari macam nya tradisi *suran manten* lurah Traji ini termasuk kedalam `urf *shohih* karena dalam pelaksana nya tidak bertentangan dengan peraturan *syara`*. Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya maka tradisi *suran manten* lurah Traji masuk ke dalam jenis `urf *hash* atau adat kebiasaan yang khusus karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat desa Traji dan hanya ada di Desa Traji serta sudah menjadi *icon* Desa Traji yang sudah di patenkan. Secara mitologi tradisi *suran manten* ini sangat kuat kaitanya dengan spiritual dan keyakinan masyarakat terhadap suatu yang supranatural serta banyak makna yang termuat dalam rangkainnya seperti *bucu*, kepala kambing, sesaji dan gunung yang memiliki makna dan simbol tersendiri.

BIBLIOGRAPHY

- Abidin, Zainal. "Makna Tradisi Suran (Kegiatan Malam Satu Sura) dalam Menjalin Ukhuwah Islamiyah di Desa Sriwijaya Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah." UIN Raden Intan Lampung, 2019. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7255>.
- Aboulafia, Mitchell. "George Herbert Mead and the Unity of the Self." *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, 8, No. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.4000/ejpap.465>.
- Amalia, Khikmatun. "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, 9, No. 1 (2020): 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Ariwibowo, Gandung Agung, Tamyiz, and Arrohmahan. "Pendidikan Aqidah dalam Kultur Mitologi." *Insan Cendikia: Jurnal Pendidikan*, 4, No. 1 (2023): 44–53. <https://doi.org/10.54012/jurnalinsancendekia.v4i1.258>.
- Aska, Fahcri. "Teori Fungsionalisme Dilihat dari Sudut Pandang Antropologi Hukum." Padang, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/makb>.
- Asman. "Sumber Data, Populasi dan Sampel Penelitian Hukum Islam." Sambas: Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin, 2021.
- Astuti, Yulia, and Jumadi. "Selapanan Bagi Masyarakat Jawa di Desa Batu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo." *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya: Tebar Science*, 7,

No. 3 (2023): 89–97. <https://doi.org/10.36653/jksb.v7i3.174>.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Fadah, Nur Isti, Hud Leo Perkasa Maki, Hendra Irawan, Nency Dela Oktora, and Husain Fadhil Arrasyid. "Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Masalah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 10, No. 1 (2025): 95–110. <https://doi.org/10.25217/jm.v10i1.5855>.

Fathurrizqi, Haikal. "Penerapan Urf dalam Metode Pengambilan Hukum pada Tahlilan." *Istajadda: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 1, No. 1 (2025): 15–29. <https://journal.attaqwa.ac.id/index.php/Istajadda/article/view/71>.

Hassan, Syed Ameer, and Masooma Batool. "Concept of 'urf (Custom) in Islamic Law and Its Application in Social Affairs: An Analytical Study." *Mohi Ud Din Journal of Islamic Studies*, 2, No. 1 (2024): 1–30. <https://miu.edu.pk/mjis/index.php/mjis/article/view/57>.

Isran, Muh., Ahmad Syaripudin, and Abdil Munzir. "The Practice of Muṣāfaḥah After Prayer in Light of The Legal Maxim Innamā Tu'tabar Al-'Ādah Izā Idṭaradat Aw Galabat." *Al-Mabsuth: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1, No. 1 (2025): 146–69. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i1.2368>.

Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh. Akbar Fhad Syahril, et al. "Metode Penelitian Hukum." CV. Gita Lentera, n.d. https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?id=vyXbEAAAQBAJ&redir_esc=y.

Khasanah, Nadirotul, and Masruri. "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Begalan dalam Pernikahan." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8, No. 2 (2023): 8–26. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.688>.

Liandini, Nella, and Jufrizal. "Perspektif Urf dalam Tradisi Gadai Anak (Studi Kasus di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas)." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9, No. 2 (2024): 11–20. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/645>.

Lie, Felix Oscar, Silviana Purwanti, and Kheyene Molekandella Boer. "Makna Simbol Ritual Kematian pada Suku Dayak Bahau Busang di Kabupaten Mahakam Ulu." *Dunia Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 8, No. 4

(2020): 26–36. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=4217>.

Maskuri, Erksam, Dina Alfianti, and Muhammad 'Ashif Al Firdaus. "Implementasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Tradisi Asrah Batin." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6, No. 4 (2023): 671–93. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i4.3245>.

Page | 39

Mbara, Herlina, Fathimah Dayaning Pertiwi, and Aulia Rahuma. "Peran Manusia dalam Sejarah Menurut Pandangan dan Teori Ali Syariati." *Amarthapura: Historical Studies Journal*, 3, No. 1 (2024): 44–50. <https://doi.org/10.30872/amt.v3i1.3585>.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, No. 2 (2016): 247–74. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>.

Nurhakim, Moh. *Islam, Tradisi dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi*. 1st ed. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2003.

Qodriyah, Laela, Sumarjoko, and Hidayatun Ulfa. "Tradisi Pembuangan Ayam Jawa di Jembatan Kali Progo oleh Keluarga Pengantin dalam Perspektif Urf." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9, No. 2 (2022): 189–210. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7098>.

Religian, Riyan Ilham Yustian. "Mitologisasi dan Ideologisasi dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA." *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2, No. 1 (2019): 21–28. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i1.12565>.

Roy A. Rappaport. *Ritual And Religion In The Making of Humanity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Sanaba, M.Gadri, Abdul Haris Abbas, and Harwis Alimuddin. "Akulturasi Tradisi Tahlilan Masyarakat Kecamatan Sulabesi Timur dalam Tinjauan Kaidah 'Urf." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 21, No. 1 (2025): 113–45. <https://doi.org/10.33477/thk.v21i1>.

Sari, Eva Dwi Kumala. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Edited by Putra Agina Widyaswara. 1st ed. Banyumas: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023.

Sucipto. "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7, No. 1 (2015): 25–40. <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

Sulistiani, Eka Wulandari, and Muhammad Alif. "Living Hadis dalam Tradisi Ngatir:

Harmoni Islam di Desa Luhurjaya, Cipanas." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2, No. 2 (2024): 319–40. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.937>.

Tsawab, Muhammad Husnus, Muhammadiyah Amin, and Muhammad Sabir Maidin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Ta'awun atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Tonasa)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5, No. 1 (2023): 79–95. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.38283>.

Widayati, Sri, Lian Agustina Setiyaningsih, Arif Syaiful Affandi, Alfarizi Dwi Saputra, Sufoyanto, and Diah Sukanti Cahyaningsih. "Preserving the Local Wisdom of Sukowilangun Village through Cultural Rituals Towards a Cultural Heritage Tourism Village." *Bulletin of Community Engagement*, 3, No. 2 (2023): 119–125. <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.907>.

Winarno. "Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziyah." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 5, No. 2 (2020): 180–201. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1517>.

Zalna. "Tinjauan Al-'Urf Terhadap Tradisi Kapobhelo dalam Pelaksanaan Akikah pada Masyarakat Suku Muna di Kelurahan Tampo." *Kalosara: Family Law Review*, 3, No. 1 (2023): 54–63. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5988>.